



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 1884 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOYOLALI NOMOR 1339 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN IKLAN
KAMPANYE MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOYOLALI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi kampanye media massa cetak dan media massa elektronik dalam bentuk penayangan iklan Kampanye yang optimal diperlukan penyesuaian ukuran penayangan iklan media cetak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1339 Tahun 2024 tentang Penetapan Iklan Kampanye Media Massa yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 912 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1316 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil

- Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1317 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1339 Tahun 2024 tentang Penetapan Iklan Kampanye Media Massa yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 1339 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN IKLAN KAMPA NYE MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Iklan Kampanye Media Massa yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 yaitu Jawapos Radar Solo sebesar 0,5 halaman atau 32,4 cm x 26 cm untuk 2 Pasangan Calon atau masing-masing pasangan calon sebesar 0,25 halaman atau 16 cm x 26 cm.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 8 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian TPP Parhupmas,

MAYA YUDAYANTI


F. YENI SUSANTI